



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.MDO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Manado, disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Manado, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti tertulis serta saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dalam register Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.MDO, tanggal 17 Februari 2014 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut ;

1. Pada tanggal 15 Juli 1990 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jepara yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/143/VII/1990, tanggal 15 Juli 1990;



2. Bahwa dari Pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Anak I, laki-laki, berumur 20 tahun;
 - b. Anak II, perempuan, berumur 13 tahun;
 - c. Anak III, perempuan, berumur 5 tahun;
3. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah perkawinan dalam keadaan baik dan rukun-rukun kurang lebih 23 tahun lamanya, namun sejak pertengahan tahun 2011 keadaannya mulai berubah menjadi tidak rukun karena mulai sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga antara penggugat dengan tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa tergugat mulai berubah sikap menjadi egois dan suka menang sendiri serta tidak mau mendengar saran ataupun nasehat-nasehat yang baik dari penggugat selaku isteri;
 - b. Bahwa dalam setiap pertengkaran tergugat selalu mengata-ngatai penggugat dengan kata-kata hinaan dan makian yang kotor, bahkan suka meremehkan dengan meludahi wajah penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat suka membeberkan ceritera-ceritera diluar yang sifatnya untuk menjatuhkan wibawa penggugat selaku isteri dimata orang (umum);
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah tidak tercipta lagi suasana kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga ;
6. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2012 yang lalu, yang mengakibatkan penggugat dan Tergugat mulai hidup berpisah ranjang hingga saat ini sudah kurang lebih tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang sehat antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa persoalan rumah tangga penggugat dan tergugat diatas telah diurus /
putusan.mahkamahagung.go.id

diproses di Pengadilan Agama Manado yang terdaftar dengan perkara nomor :

224/PDT.G/2013/PA.Mdo. namun karena beberapa pertimbangan akhirnya

penggugat dan tergugat berdamai dan akhirnya perkara tersebut dicabut;

8. Bahwa seminggu setelah berdamai keadaan rumah tangga mulai tidak rukun lagi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2014/PA.MDO

karena tergugat tetap saja melakukan hal-hal yang membuat keadaan rumah tangga semakin tidak tentram, dimana tergugat sering melakukan ancaman-ancaman yang membuat penggugat menjadi tidak tenang karena merasa tertekan sehingga keadaan rumah tangga semakin tidak menentu;

9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang sudah demikian, maka penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin akibat ulah tergugat, sehingga penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, karenanya Penggugat telah memilih jalan perceraianlah yang terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga ini ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi Keadilan Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado sesuai dengan relaas panggilan Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.MDO, tanggal 18 Februari 2014 untuk bersidang tanggal 25 Februari dan panggilan kedua tanggal 5 Maret 2014 untuk bersidang kedua tanggal 11 Maret 2014 untuk bersidang tanggal 18 Maret 2014, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 49/

Pdt.G/2014/PA.MDO

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2014, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut ;

A. Alat bukti tertulis yaitu Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/143/VII/1990 tanggal 15 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, yang bermaterai cukup dan dinazegelen yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.) ;

B. Alat bukti saksi :

1. **Saksi I**, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang kecil, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kota Manado memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena bertetangga sejak puluhan tahun dan sudah punya anak 3 (tiga) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat

tinggal, namun Tergugat masing sering datang kerumah yang ditempati

Penggugat karena ada usaha meubel mereka ;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah melihat kejadian mereka bertengkar dan rebut-ribut saat itu sudah jam 12 malam, Tergugat sudah bersikap diluar batas dan sempat saksi nasehati Tergugat saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya bertengkar, namun saksi tahu sering bertengkar dan mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah kasih nasehat kepada Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 49/Pdt.G/2014/

PA.MDO

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Imam Masjid Baitul Makmur, Tempat tinggal di Kota Manado, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 90 an dan sudah punya anak 3 (tiga) ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik, namun kemudian sering bertengkar yang saksi tidak pernah melihat dan saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, karena Penggugat pergi kerumah orangtuanya dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan putusan.mahkamahagung.go.id

kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan keterangan saksi-saksi, menjadi

Hal. 5 dari 10 hal. Put.

No. 49/Pdt.G/2014/PA.MDO

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, sehingga menurut ketentuan pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sebagaimana relaas Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.MDO, tidak ternyata ketidakhadirannya karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah dipanggil secara patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir, oleh karena itu pula putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hendak memberikan kesempatan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 pasal (2), (3), (4) Jo. Pasal 154 Rbg namun tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dengan makian yang menyakitkan hati Penggugat dan jika marah suka meremehkan dan meludahi wajah Penggugat serta puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak terjalin lagi komunikasi, sehingga Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih jalan perceraian yang terbaik untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga

Hal.6 dari10 hal.Put.No.49/Pdt.G/2014/PA.MDO

Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada pasal 149 Rbg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara patut, kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wenangan Pengadilan Agama Manado, dan ketiga gugatan tidak melawan hak dan putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan ;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 49/Pdt.G/2014/PA.MDO dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidak wenangan Pengadilan Agama Manado ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau sebaliknya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas, sehingga Majelis dapat mempertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopi buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar :

Hal.7 dari 10 hal.Put.No.49/Pdt.G/2014/PA.MDO

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 15 Juli 1990 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/143/VII/1990 tertanggal 15 juli 1990 dan dikaruniai 3(tiga) orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, laki-laki, berumur 20 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Anak II, perempuan, berumur 13 tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak III, perempuan, berumur 5 tahun;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun ;

3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengeluarkan kata makian yang menyakitkan hati Penggugat dan jika marah meremehkan dan meludai wajah Penggugat dan punca pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2012 sejak itu pula tidak tinggal lagi bersama sampai sekarang ;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengguga dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah isteri secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil, Penggugat telah beri'tizam untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak ;

Hal.8 dari 10 hal.Put. No.49/Pdt.G/2014/PA.MDO

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Manado di perintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 10 hal. Put.No.49/Pdt.G/2014/PA.MDO

yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 351.000,-(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini, Selasa, tanggal 18 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1435 Hijriyyah, Oleh kami, Drs. H.Awaluddin, SH. MH Ketua Majelis, Drs. Nasaruddin Pampang dan Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Husen Lahilote, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. Nasaruddin Pampang

Drs. H. Awaluddin, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. MH

PANITERA PENGANTI,

Husen Lahilote, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 260.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 351.000,-

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal.10 dari 10 hal.Put.No.49/Pdt.G/2014/PA.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)